

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pernikahan adalah hal yang cukup penting dalam kehidupan manusia. Dalam Islam, pernikahan merupakan sesuatu yang sakral dan bermakna ibadah seumur hidup. Pernikahan juga menjadi salah satu sunnah yang sebaiknya dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab serta berpedoman pada ketentuan-ketentuan Hukum Islam.

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang sakinah mawaddah warahmah.¹ Sebagaimana Firman Allah dalam Surah An-Nur 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَلِمَا بَيْنَكُمْ لَنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan kariunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui”.

Ulama Fiqh mendefinisikan pernikahan yaitu: Akad yang membawa kebolehan (bagi seorang pria untuk berhubungan badan

¹ Syaikh Mahmud Al-Mashari, *Az-Zawaj al-Islami as-Sa'id*, terj. Iman Firdaus, *Perkawinan Idaman*, (Jakarta: Qitshi Press, 2010),1.

dengan seorang wanita) dengan (diawali dalam akad).² Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa perkawinan adalah akad yang kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Dari beberapa terminologi yang telah di sampaikan sebelumnya bahwa pernikahan yaitu pengikatan janji nikah yang dilakukan oleh pria dan wanita untuk mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia dan akhirat.

Dengan menikah seorang muslim dikatakan telah menyempurnakan iman dan agamanya. Seorang muslim yang sudah menikah juga memiliki tanggung jawab yang sangat besar terhadap keluarganya untuk membimbing mereka menuju jalan kebenaran.

Hukum menikah, berlaku hukum taklifi yaitu³:

- a. Wajib bagi orang yang sudah mampu menikah, sedangkan nafsunya telah mendesak untuk melakukan persetubuhan. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari orang tersebut dapat terjerumus ke perzinahan.
- b. Haram bagi orang yang belum mampu memberikan nafkah lahir dan batin, sedangkan nafsunya bisa dikendalikan.
- c. Sunnah bagi orang yang nafsunya mendesak dan mempunyai kemampuan untuk menikah tetapi masih dapat menahan diri dari berbuat haram.
- d. Mubah bagi orang yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang

²Abdurrahman al- Jaziri, *al-Fiqh 'al-Arba'ah*, Jilid IV, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), 212.

³ Wahyu Wibisana, "Pernikahan Dalam Islam", *Jurnal Pendidikan Agama Islam – Ta'lim*, 2 (2016), 189.

mengharuskan segera menikah atau karena alasan yang mengharamkan untuk menikah.

- e. Anjuran nikah, Islam sudah menganjurkan kepada manusia untuk menikah.

Selain menjadi hal yang dinilai ibadah perempuan yang telah menikah dan menjadi istri merupakan amanah Allah yang harus dilindungi dan diperlakukan dengan sebaik-baiknya.⁴ Maka dari itu keseimbangan antara suami dan istri akan lebih menjamin terciptanya keluarga yang harmonis dan bahagia di dunia dan akhirat serta mencapai tujuan perkawinan dengan mudah, dan terhindar dari hal-hal yang akan menyebabkan keretakan dalam perkawinan.

Tujuan perkawinan yaitu untuk mendapatkan keturunan (anak) menjadi salah satu tujuan utama di laksanakannya perkawinan, untuk mendapatkan keturunan yang sah harus melalui perkawinan yang sah. Kedua, membentuk keluarga yang penuh dengan rasa kasih sayang. Ketiga, penyaluran syahwat secara sah dan baik. Jika hal tersebut dilakukan maka hal tersebut mampu memelihara diri dari hal-hal negatif yang diakibatkan oleh nafsu syahwat.⁵

Dengan demikian pada hakikatnya tujuan perkawinan adalah untuk membangun keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah. Selain itu, perkawinan juga bertujuan melahirkan rasa cinta dan kasih sayang

⁴ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), 40.

⁵ Moh. Faizur Rohman, "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XIII/2015 Tentang Perjanjian Perkawinan Terhadap Tujuan Perkawinan," *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, 1 (April, 2017), 7.

suami istri agar senantiasa dapat tersalurkan dengan baik sesuai anjuran Allah dan Rasul-Nya.

Tidak hanya itu salah satu tujuan perkawinan yang dianggap cukup penting adalah mendapatkan keturunan dikatakan demikian sebab keturunan dianggap menjadi salah satu hal yang mampu mempertahankan keutuhan rumah tangga.⁶

Keturunan menjadi salah satu pemicu hubungan pernikahan dapat berjalan dengan baik karena antara suami istri akan saling mencurahkan kasih sayang dan saling membantu untuk menyediakan keperluan buah hati. Menikah lalu mempunyai anak adalah keinginan terbesar pasangan suami istri. Tidak sedikit yang berhasil mewujudkan impian tersebut, namun ada juga pasangan suami istri yang kurang beruntung untuk mewujudkan impian itu. Memiliki keturunan merupakan salah satu alasan terbentuknya keluarga yang harmonis.

Dalam kehidupan berumah tangga keharmonisan merupakan impian bagi setiap pasangan suami istri karena dalam keharmonisan tersebut terbentuk hubungan yang hangat yang penuh rasa kasih dan sayang (mawaddah warahmah) aman, damai, dan tentram yang bisa memberikan kenyamanan untuk hidup di dalamnya. Keharmonisan merupakan kedamaian, ketentraman, kesejahteraan, dan keselamatan yang menjadi impian berumah tangga.⁷ Berkaitan dengan hal tersebut

⁶ Ryan Mardiyani dan Erin Ratna Kustanti, "Kepuasan Pernikahan Pada Pasangan Yang Belum Memiliki Keturunan," *Jurnal Empati*, 3 (Agustus, 2016), 562.

⁷ Syarifah Gustiawati & Novia Lestari, "Aktualisasi Konsep Kafa'ah Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga," *Mizan: Jurnal Ilmu Syariah*, 1, (Juni, 2016), 54.

suami istri dituntut menjaga hubungan yang baik yaitu dengan saling pengertian, saling menjaga, saling menghormati, serta saling menghargai dan saling memenuhi kebutuhan masing-masing.

Membangun keluarga yang harmonis merupakan kewajiban bagi setiap anggota keluarga. Dikatakan demikian sebab hal tersebut sejalan dengan fitrah manusia yang selalu menginginkan rasa aman dan perlindungan dari orang-orang sekelilingnya. Keluarga harmonis merupakan kunci utama terciptanya sekelompok orang atau masyarakat adil, jujur, dan damai⁸.

Keluarga harmonis akan tercipta ketika seluruh anggota keluarga yang berada di dalamnya bekerja sama dengan cara menghadapi berbagai persoalan secara bersama serta mengupayakan penyelesaian secara bersama dengan demikian masalah seberat apapun akan tampak lebih mudah untuk menemukan kesepakatan menyelesaikannya.

Keluarga adalah kelompok sosial yang cukup penting dalam sebuah masyarakat.⁹ Keluarga merupakan unit terkecil yang berada dalam lingkungan masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak yang tinggal dalam suatu tempat dan atap yang sama serta satu sama lainnya saling ketergantungan. Realisasinya, tidak semua pasangan memiliki anak seperti yang diharapkan, anak merupakan harapan dalam kehidupan rumah tangga, setiap pasangan suami istri pasti mengharapkan kehadiran

⁸ Ahmad Sainul, "Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam" *Jurnal Al-Maqasid*, 1 (Januari-Juni, 2018), 94.

⁹ Sri Lestari, *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga*, (Jakarta: Kencana, 2012), 3.

buah hati dalam bahtera rumah tangganya. Anak diharapkan sebagai pelengkap dalam sebuah keluarga, untuk mencurahkan rasa kasih sayang, sebagai penerus keluarga. Seperti Firman Allah dalam Al-Qur'an surah Asy-Asyura ayat 49-50 :

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَّا نُؤْتِيهِمْ لِمَنْ
يَشَاءُ الذُّكُورَ

*“Milik Allah lah kerajaan langit dan bumi Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, memberikan anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan memberikan anak laki-laki kepada siapa yang Dia kehendaki”.*¹⁰

أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذَكَرًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ

*“atau Dia anugerahkan jenis laki-laki dan perempuan, dan menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Dia Maha Mengetahui, Maha Kuasa”.*¹¹

Pada ayat ini kewenangan hanya milik Allah untuk penciptaan langit dan bumi. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Mengetahui siapa yang berhak dan tidak berhak untuk mendapatkannya dalam hal ini keturunan (anak). Dan Allah Maha Kuasa memberikan dan tidak memberikan.

Ketidakhadiran anak menyebabkan kesunyian dalam mahligai rumah tangga, hal tersebut terjadi karena kehadiran buah hati dalam

¹⁰ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Juz 1-30 (Bandung: Jabal, 2010),155.

¹¹ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Juz 1-30 (Bandung: Jabal, 2010),156.

rumah tangga menjadi harapan yang cukup besar bagi pasangan yang telah menikah untuk melanjutkan keturunan. Dengan memiliki keturunan dianggap bisa menjamin keharmonisan rumah tangga, namun tidak semua pasangan suami istri beruntung ada pula yang salah satu tujuan perkawinan tidak tercapai karena tidak memiliki anak, perkawinan yang tidak memiliki anak dapat memicu hubungan yang tidak harmonis dalam rumah tangga yang kemudian akan berakhir dengan perceraian. Perceraian tersebut didasarkan pada Peraturan Pemerintah Pasal 19 Nomor 9 huruf (e) 1975 adapun salah satu alasan perceraian yakni:

”Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri”.

Semakin berkembangnya ilmu pengetahuan cenderung merubah pandangan pasangan suami istri terhadap kondisi keharmonisan rumah tangga tidak hanya memiliki keturunan (anak) saja tetapi masih banyak tujuan pernikahan yang bisa dicapai sambil lalu menunggu untuk mendapatkan keturunan (anak).

Dalam hal ini beberapa perilaku yang harus di contoh pasangan suami istri yang tidak dikaruniai seorang anak untuk menghindari terjadinya perceraian yaitu dengan saling menjaga keutuhan keluarga yang harmonis. mempertahankan pernikahan yang harmonis dengan cara saling menghormati antara suami istri, menghilangkan keegoisan diri, kepekaan pikiran dan perasaan sehingga dapat saling memberikan perhatian dan upaya saling mengenal lebih mendalam dan memahami

satu sama lain sesuai dengan konsep mubadalah.

Islam memiliki aturan mengenai interaksi dalam keluarga, baik yang tercantum dalam fiqh, kompilasi hukum Islam, serta yang lainnya. Semua dijelaskan berdasar dua sumber utama hukum Islam yakni Al-Qur'an dan hadits.

Selain Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam, juga terdapat metode atau konsep mubadalah adalah kesalingan (*mufa'alah*) dan kerja sama antara dua belah pihak (*musyarakah*) yang berarti saling menjaga, saling mengubah yang tujuannya agar seimbang antara laki-laki dan perempuan.¹² Dalam mubadalah terdapat lima pilar untuk mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah diantaranya, berkomitmen, berpasangan, *mu'asyarah bil ma'ruf*, musyawarah, dan saling memberi kerelaan (*taradhin min huma*).¹³

. Dari penggunaan perspektif Fiqh Mubadalah apakah pasangan suami istri di Desa Larangan Badung telah melakukan upaya mempertahankan rumah tangganya dengan tepat jika dilihat dari pilar-pilar pernikahan yang harus dijaga dan diimplementasikan pasangan suami istri.

Penulis percaya bahwa penyelidikan lebih lanjut diperlukan mengingat temuan data awal sebelumnya. Karena dalam Peraturan Pemerintah pasal Berkaitan dengan PP Pasal 19 Nomor 9 huruf (e) tahun 1975, cacat badan atau penyakit pun dapat menjadi alasan yang dapat

¹² Faqihuddin Abdul Qodir, *Qira'ah Mubaadalah Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender Dalam Islam*, (Yogyakarta:IRCiSoD, 2019), 59.

¹³ Abdul Qodir, *Qira'ah Mubadalah*, 343.

digunakan untuk mengajukan perceraian karena apabila salah satu mendapat cacat badan suami istri tersebut tidak bisa menjalankan kewajibannya. Pasangan yang memilih untuk melakukan perceraian memiliki pembelaan karena termuat dalam Peraturan Pemerintah Pasal 19 Nomor 9 huruf (e) Tahun 1975, karena tidak ditentukan pula dalam perundang-undangan tersebut tentang kriteria apa saja yang dapat dikatakan memiliki penyakit atau cacat badan yang menghalangi pasangan suami istri tidak dapat melakukan kewajibannya.

Ketidakmampuan salah satu pihak dalam rumah tangga untuk menghasilkan keturunan tidak bisa menjadi alasan atau sebab resmi terjadinya perceraian.. Apabila hal itu terjadi itu hanyalah hak yang dapat memilih, yang dapat digunakan atau tidak. Seperti yang terjadi di Desa Larangan Badung Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan terdapat pasangan suami istri yang tidak memiliki keturunan (anak) tetap mempertahankan rumah tangganya dan secara terang-terangan menyatakan bahwa kehidupan rumah tangganya harmonis dibandingkan dengan lingkungan sekitarnya yang sudah memiliki anak.

Di Desa Larangan Badung terdapat tiga pasangan yang belum memiliki keturunan yang akan penulis teliti. Pasangan pertama yaitu RH dan DY, kedua FM dan YN, dan yang ketiga SH dan HN. Pasangan RH dan DY telah menikah selama 9 tahun, pasangan FM dan YN menikah selama 10 tahun, dan pasangan SH dan HN selama 45 tahun.

Berdasarkan wawancara sederhana yang peneliti lakukan

pasangan RH dan DY mengungkapkan bahwa pada awal pernikahannya sangat bahagia dan harmonis begitu pula dengan pasangan FM dan YN serta pasangan SH dan HN mereka menikmati kebahagiaan dan ketenangan diantara mereka berdua.

Dari latar belakang di atas, penulis tertarik untuk membahas dan melakukan penelitian mengenai upaya mempertahankan keutuhan rumah tangga khususnya pada pasangan yang tidak memiliki keturunan (anak) menggunakan perspektif Fiqih Mubadalah agar penulis bisa mencerminkan kepada pasangan lain untuk tidak bercerai dan tetap harmonis. Dalam merealisasikannya, penulis menuangkan ketertarikan tersebut dalam judul “Tinjauan Ketahanan Rumah Tangga pada Pasangan Suami Istri yang Tidak Memiliki Anak Perspektif Fiqh Mubadalah (Studi Kasus di Desa Larangan Badung Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan)”.

B. Fokus Penelitian

Dari uraian konteks penelitian di atas, penulis dapat merumuskan rumusan masalah, diantaranya:

1. Bagaimana bentuk-bentuk upaya pasangan suami istri yang tidak memiliki anak dalam mempertahankan rumah tangganya di Desa Larangan Badung?
2. Bagaimana upaya pasangan suami istri yang tidak memiliki anak dalam mempertahankan rumah tangganya di Desa Larangan Badung perspektif Fiqh Mubadalah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, dapat diketahui tujuan penelitian ini, diantaranya:

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk upaya pasangan suami istri yang tidak memiliki anak dalam mempertahankan rumah tangganya di Desa Larangan Badung.
2. Untuk mengetahui upaya pasangan suami istri yang tidak memiliki anak dalam mempertahankan rumah tangganya di Desa Larangan Badung perspektif Fiqh Mubadalah.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta nilai guna bagi:

1. Manfaat Teoritis

a. Bagi Institut Agama Islam Negeri Madura

Hasil penelitian ini bermanfaat sebagai kontribusi akademis penulis serta dapat menjadi salah satu sumber bacaan atau literatur untuk memberikan pengetahuan dan wawasan dari sudut pandang berbeda dan menjadi rujukan untuk kepentingan perkuliahan atau penelitian yang relevan dengan hasil penelitian ini.

b. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan bisa menambah pengalaman penulis dalam hal memperluas wawasan, pengetahuan, dan kepekaan terhadap lingkungan sekitar khususnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Tidak hanya itu, penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi sarana yang bermanfaat untuk mengimplementasikan pengetahuan penulis dalam ranah yang relevan dengan penelitian ini.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu pengetahuan dan pengalaman yang akan memperluas adanya pengembangan intelektual dan wawasan untuk masa yang akan datang mengenai permasalahan mempertahankan rumah tangga pada pasangan suami istri yang tidak memiliki anak.

2. Manfaat Praktis

Manfaat penelitian ini bagi masyarakat diharapkan mampu

meningkatkan kesadaran dalam masyarakat bahwasanya tidak semua pasangan suami istri mendapatkan keturunan dengan mudah seperti pasangan suami istri umum lainnya. Sehingga tidaklah benar jika pasangan suami istri yang tidak memiliki keturunan cenderung dipandang sebelah mata, diremehkan, direndahkan bahkan mendapat prasangka seperti kemandulan, karma atau penyakit serta dianggap gagal dalam menjalani kehidupan rumah tangganya. Sehingga menyebabkan suami istri mengalami banyak tekanan yang mempengaruhi kedamaian dalam rumah tangganya.

E. Definisi Istilah

Ada beberapa istilah dalam judul penelitian ini yang menurut penulis perlu dijelaskan agar tercipta kesamaan penafsiran, sehingga menghasilkan pemahaman yang searah antara penulis dan pembaca. Adapun istilah-istilah tersebut, diantaranya:

1. Ketahanan Rumah Tangga, yaitu suatu keluarga yang memiliki kemampuan fisik maupun psikis untuk hidup mandiri dengan mengembangkan potensi yang ada dalam individu setiap keluarga untuk mencapai kehidupan yang bahagia, aman, damai, baik di dunia maupun di akhirat.¹⁴
2. Pasangan Suami Istri Yang Tidak Memiliki Anak, yaitu mereka yang belum pernah memiliki anak baik secara biologis maupun anak angkat.

¹⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 66.

3. Fiqh Mubadalah, yaitu berasal dari Bahasa Arab *Baadala Yubaadilu Mubadalatan* yang berarti mengganti, menukar, saling menggantikan, saling mendahulukan.¹⁵ Dalam hal ini pasangan suami istri harus saling bekerja sama, saling bertukar pikiran, dan mendahulukan kepentingan bersama.

Dalam kehidupan berkeluarga pasangan suami istri memiliki tanggung jawab bersama diantaranya saling pengertian, saling melengkapi, dan saling memperkuat tanggung jawab serta wewenang rumah tangga. Penafsiran ini merupakan prinsip mubadalah mengenai anak dan rumah tangga adalah tugas dan amanah bersama.¹⁶ Terdapat lima pilar untuk mewujudkan keluarga yang sakinah. Pertama, berkomitmen perjanjian yang dilakukan oleh suami dan istri harus dijalankan dengan baik, dalam hal ini tidak boleh salah satu pihak yang tidak memiliki kepedulian antara satu dengan yang lainnya.

Kedua, Berpasangan yaitu suami istri adalah pasangan bagi satu sama lainnya, dalam hal ini apabila salah satu lainnya tidak ada maka yang lain tidak akan utuh. Ketiga, *Mu'asyarah bil ma'ruf* ialah pasangan suami istri harus menerapkan konteks *mu'asyarah bil ma'ruf* yakni, diskusi yang dilakukan pasangan suami istri harus mencakup lebih dari sekadar kehidupan individu pasangan, tetapi

¹⁵ Wilis Werdiningsih, "Penerapan Konsep Mubadalah Dalam Pola Pengasuhan Anak", *Ijoungs*, 1-16.

¹⁶ Faqihuddin Abdul Qodir, *Qira'ah Mubaadalah Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender Dalam Islam*, (Yogyakarta:IRCiSoD, 2019), 374-375.

juga cara membesarkan anak-anak, penguatan ikatan dengan keluarga besar, dan pengembangan kehidupan sosial bermasyarakat.

Keempat, Musyawarah yaitu pasangan suami istri harus bermusyawarah dalam menyelesaikan permasalahan untuk mendapatkan keputusan yang sepakat. Kelima, kerelaan ialah pasangan suami istri harus saling mencari kerelaan satu sama lain agar tersebentuknya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.

Kelima pilar tersebut disusun secara logis sebab Islam mewajibkan pemeluknya untuk memasuki kehidupan rumah tangga sebagai perjanjian suci yang dijamin melalui akad nikah. Dari akad ini, pasangan suami istri menjadi harapan dan tuntutan Islam agar berperilaku baik, saling memahami, serta mengamalkan sopan santun satu sama lain.¹⁷

Jadi, yang dimaksud dalam judul penelitian ini yaitu tinjauan ketahanan rumah tangga pada pasangan suami istri yang terkendala tidak memiliki anak. Tinjauan ketahanan rumah tangga pada penelitian ini akan difokuskan pada upaya yang dilakukan atau diterapkan oleh suami istri di Desa Larangan Badung. Penelitian ini akan dianalisis dengan persepektif Fiqh Mubadalah terkait lima pilar mewujudkan keluarga yang *sakinah mawaddah warhamah*, guna menjadi patokan peneliti.

¹⁷ Abdul Qodir, *Qira'ah Mubadalah*, 356.